


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



**JAWABAN TERMOHON  
Perkara Nomor : 69/PHP.BUP-XIX/2021**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>
DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>69</i> /PHP.BUP <i>XIX</i> /2021.
Hari : <i>KAMIS</i>
Tanggal : <i>4 Feb 2021</i>
Jam : <i>09.00 WIB</i>

**DALAM PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2020**

**MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
JAKARTA, 04 FEBRUARI 2021**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

---

Jakarta, 4 Februari 2021

**Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor: 69/PHP.BUP-XIX/2021 Yang Dimohonkan Oleh Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, ST.,M.M.,IPM, ASEAN Eng.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **BURHAN A, S.H.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Alamat Kantor : Jalan Daeng Bonto No. 4, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor Telepon Kantor : 041021185

Nomor Faksimile : 0410323170

*e-mail* : kpudpangkep@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/PY.02.1-SU/7310/KPU-Kab/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. MARHUMAH MAJID, S.H., M.H.</b>  | <b>NIA : 98.10466</b> |
| <b>2. AWALUDDIN YASIR, S.H., M.H.</b> | <b>NIA : 15.03501</b> |
| <b>3. ABDUL GAFUR, S.H.</b>           | <b>NIA : 16.02458</b> |

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**Marhumah Majid & Rekan**", beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, email: umamajid@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. -----



Dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/PY.02.1-SU/7310/KPU-Kab/I/2021, tanggal 25 Januari 2021; dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

**1. ANDI DIAN BAUSAD, S.H.**

Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.49 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini perkenankan kami mengajukan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: **69/PHP.BUP-XIX/2021**; atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 2 atas nama **Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, ST.,M.M.,IPM, ASEAN Eng.** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa: *(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*-----

Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.** -----

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

Bahwa menurut Termohon, secara yuridis Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut: --

1. Bahwa syarat formil mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:  
*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: -----*
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; -----*
  - b. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; -----***
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*



d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota". -----

2. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas tentang syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah bersifat imperative dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menentukan selisih (persentase) perolehan suara untuk Pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. -----
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Rekapitulasi data kependudukan Semester I 2020 (Kode 73.10) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI tertanggal 23 Desember 2020 dan Website Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id> adalah sebesar **351.257 jiwa** (*Vide* bukti T-30). Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, apabila ***terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; (Vide Pasal 158 ayat 2 huruf b UU No.10/2016)***, bukan 2% sebagaimana dalil Pemohon dalam Perbaikan Pemohonan poin II angka 4 halaman 4. -----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 (*Vide* bukti T-4), ditetapkan perolehan suara sebagai berikut: -----

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.	72.973 (Tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara.
2	Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, ST.,M.M.,IPM, ASEAN Eng.	53.348 (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara.
3	Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani	41.564 (empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat) suara.
4	Andi Nirawati dan H.M. Lutfi Hanafi	30.467 (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) suara.
<b>Total Suara Sah</b>		<b>198.352 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara.</b>

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Paslon No. Urut 1 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon (Paslon No. Urut 2), berdasarkan cara penghitungan persentase selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Lampiran V PMK 6/2020 adalah sebagai berikut: -----

**1,5 % x 198.352 (total suara sah) = 2.975 suara.** -----

- Selisih perolehan suara antara Pasangan calon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah **72.973 - 53.348 = 19.625 suara.** -----

**Kesimpulan :**

- **Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh selisih suara dengan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 19.625 suara atau lebih dari 2.975 suara (lebih dari 1,5%).** Dengan demikian, Pemohon **TIDAK MEMENUHI SYARAT** untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016. ---

6. Bahwa kesimpulan Termohon pada poin 5 di atas, bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon poin 6 halaman 4 yang dengan tegas menyatakan bahwa "... menurut Pemohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016...".



7. Bahwa terkait dengan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: *"Perihal keberlakuan pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan: ----*

*a. Bahwa substansi pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi pasal 158 UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. -----*

*Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19) ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide pasal 28 j ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU. Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang*

*untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon". -----*

*Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain: "Bahwa rasionalitas pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU. Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar". -----*

*b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan pasal 158 UU. No. 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan pasal 158 UU. No. 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU No. 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017. -----*

*(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU No. 10/2016 adalah undang undang perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang No. 8/2015 dan UU No. 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah*



*diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. -----*

*(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat: -----*

*a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU. No. 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, in casu UU No. 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" --*

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas merupakan penegasan Mahkamah terkait kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dimana Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak melampaui kewenangannya atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* UU No.10/2016. Oleh karena itu terhadap pengaturan ambang batas sebagaimana diatur pada Pasal 158 UU No.10/2016 dan lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 merupakan rujukan yang harus diterapkan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan. -----

8. Bahwa meskipun Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan poin 7, 8 dan 9 halaman 5, akan tetapi Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* ketentuan PMK No. 6/2020 maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di mana Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara yuridis Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berdasar hukum untuk menyatakan permohonan pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)**. -----

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan pemohon diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan. -----
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, **tanggal 16 Desember 2020 Pukul**



**15.52 Wita**, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 Pukul 15.52 Wita. -----

Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 23.52 WIB. -----

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBYEKTO***

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka menurut Termohon permohonan *a quo* cacat formil (*error in obyekto*) dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 UU No.10 Tahun 2016 *juncto* pasal 2 PMK 6/2020 adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Dengan demikian, yang harus menjadi obyek permohonan Pemohon adalah **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020, Tanggal 16 Desember 2020 DAN BERITA ACARA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020, TANGGAL 16 DESEMBER 2020 (Vide bukti T-4)**. -----
2. Bahwa mencermati perihal pada permohonan Pemohon, di mana Pemohon keberatan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 Dan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi**

**Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020**, yang pada faktanya obyek sengketa tersebut **BUKAN KEPUTUSAN** tetapi merupakan **PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020** TENTANG **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020** (*Vide bukti T-7*), yang diumumkan melalui website KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan, serta dapat dilihat dan diunduh pada website KPU RI. <http://pilkada2020.kpu.go.id>. agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020. -----

Oleh karena obyek sengketa dalam permohonan pemohon **BUKAN KEPUTUSAN** tetapi **PENGUMUMAN** sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.10 tahun 2016 dan PMK No. 6 Tahun 2020 sehingga permohonan pemohon cacat formil. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. -----

#### **E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil permohonan Pemohon, maka menurut Termohon Permohonan a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang telah dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon pada poin IV huruf B halaman 6 dan 7. Jenis pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon adalah *Money Politik* yang tidak ada hubungannya dengan Termohon. -----
2. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1 dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas identitas Tim Paslon Nomor Urut



1 yang disebut telah melakukan *money politik* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud Pemohon sebagai Tim Paslon Nomor Urut 1 dan apakah Tim yang dimaksud oleh Pemohon terdaftar sebagai TIM Kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang terdaftar di KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Surat Keputusan Nomor: 01/SK/TS/MYL-SS/VIII/2020 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN TIM SUKSES CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN H. MUH. YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M. Si dan H. SYAHBAN SAMMANA, SH TAHUN 2021-2026 (*Vide* bukti T-27). -----

3. Bahwa Permohonan kabur juga dapat dilihat dari dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dalam Pokok permohonan yang menyebutkan *adanya peristiwa money politik di Kecamatan Minasatene Kp. Japing-Japing yang dilakukan oleh Nasrah yang ingin memberikan sesuatu kepada Mira Ayu*. Bahwa dalil permohonan a quo yang tidak menguraikan "memberi sesuatu" dalam bentuk apa dan berapa taksiran nilainya? Sehingga Pemohon mengkategorikan sebagai pelanggaran *money politik* -----
4. Bahwa Pemohon tidak konsisten menyebutkan waktu kejadian *Money Politik* di Kecamatan Pangkajene sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan angka 3 halaman 7. Pemohon menguraikan bahwa "... pada hari selasa tanggal **Delapan Desember Dua Ribu Dua Puluh (07-12-2020)...**" **Penulisan tanggal dalam huruf dan angka berbeda sehingga** terdapat 2 (dua) waktu kejadian yaitu Delapan Desember dan 7-12-2020. Demikian pula kejadian *Money Politik* di Kecamatan Tangaya pada angka 5 halaman 8 dalam pokok permohonan, Pemohon menguraikan bahwa "...pada hari rabu, tanggal 09 Desember Dua Ribu Dua Puluh **(07-12-2020)...**". **Penulisan tanggal dalam huruf dan angka berbeda sehingga** terdapat 2 (dua) waktu kejadian yaitu Sembilan Desember dan 7-12-2020 yang mengakibatkan permohonan Pemohon dinyatakan kabur. -----

Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan saudara Amiruddin yang membagi-bagi uang dalam kapasitas sebagai apa? Apakah Tim Pemenangan Pasangan calon atau bukan. Dalam permohonan, Pemohon hanya menguraikan bahwa Amiruddin membagi-bagikan uang berdasarkan informasi dari Bakri yang juga tidak melihat secara langsung tetapi Bakri hanya mendapat informasi dari Zaenal. -----

5. Bahwa permohonan kabur dapat dilihat dari dalil Pemohon yang menyebutkan terjadi peristiwa *money politik* di Kecamatan Segiri, oleh karena di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terdapat **Kecamatan Segiri** sehingga tidak jelas Kecamatan Segiri yang dimaksud Pemohon itu berada di Kabupaten mana? Selain itu dalil pemohon yang menyebutkan *Ibu Darna menerima uang dari Muhammad Ali (bapak Boca) melalui Ibu Reski*, menunjukkan Permohonan *a quo* semakin tidak jelas oleh karena Pemohon tidak menjelaskan Muhammad Ali dan Ibu Reski itu siapa dan kapasitasnya sebagai apa? Apakah Tim Paslon Nomor Urut 1 yang terdaftar di KPU atau tidak? Oleh karena uraian Pemohon *a quo* hanya menyampaikan cerita yang belum tentu kebenarannya (*testimoni de auditu*). -----
6. Bahwa pada angka 5 pokok permohonan, Pemohon menguraikan bahwa “.. perempuan bernama Heni sebagai Ketua PPS...” sementara faktanya tidak ada Ketua PPS yang bernama Heni di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. -----
7. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran *money politik* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tetapi pada Petitum poin 3 Pemohon meminta **“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada 6 (enam) wilayah kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**, padahal *money politik* adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang berkonsekuensi “diskualifikasi calon” (*Vide* Pasal 71 UU No.10/2016). Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran terjadi pada saat pemungutan suara dan memenuhi ketentuan Pasal 122 UU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020.; -----

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, di mana Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (**LEGAL STANDING**) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi syarat formil terkait ambang batas persentase selisih perolehan suara dan permohonan pemohon **OBSCUUR LIBEL** serta **ERROR IN OBYEKTO**, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**. -----



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa seluruh dalil pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok permohonan. -----
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan seluruh dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas. -----
3. Bahwa Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon dan nomor urut pasangan calon (*Vide* Bukti T-2 dan T-3) sebagai berikut: -----

NOMOR URUT	PASANGAN CALON
Pasangan Calon No.urut 1	Muhammad Yusran Lalogau dan H.Syahban Sammana, S.H.
Pasangan Calon No.urut 2	Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, ST.,M.M.,IPM, ASEAN Eng.
Pasangan Calon No.urut 3	Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani
Pasangan Calon No.urut 4	Andi Nirawati dan H.M. Lutfi Hanafi

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, telah ditetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 (*Vide* bukti T-4) adalah sebagai berikut: -----

No. Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.</b>	<b>72.973 (Tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara.</b>
2	Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M. I. Kom dan Ir.	53.348 (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara.

	Muammar Muhayang, ST., M.M., IPM, ASEAN Eng.	
3	Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani	41.564 (empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat) suara.
4	Andi Nirawati dan H.M. Lutfi Hanafi	30.467 (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) suara.
<b>Total Suara Sah</b>		<b>198.352 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara.</b>

5. Bahwa hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, oleh Pemohon telah mengakui kebenaran dan legalitasnya karena saksi Pemohon hadir pada proses Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, di mana saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten (Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK) pada tanggal 16 Desember 2020 (*Vide* bukti T-4). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah menerima semua proses/tahapan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara tersebut. -----
6. Bahwa Terhadap dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan poin B halaman 6 dan 7 bahwa telah terjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2020 **yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon** adalah dalil yang tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon belaka, dengan alasan sebagai berikut: -----
- 6.1 **Bahwa pelanggaran yang Terstruktur adalah** kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, **Sistematis adalah** pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan **Masif adalah** dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian; -----
- 6.2 Bahwa pada permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas seperti apa dan bagaimana pelanggaran "*money politik*" yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang **dilakukan oleh Termohon**



pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang **mengakibatkan hilangnya suara Pemohon**. Peristiwa *money politik* yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan yang terjadi di 6 (enam) kecamatan, yaitu : -----

- Kecamatan Bungoro;
- Kecamatan Minasatene;
- Kecamatan Pangkajene;
- Kecamatan Segiri;
- Kecamatan Liukang Tangaya; dan
- Kecamatan Tondong Tallasa.

adalah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan Termohon dan tidak mengandung unsur pelanggaran *money politik* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil Pemohon sangat premature dan tidak berdasar untuk dinyatakan sebagai pelanggaran *money politik* apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). -----

- 6.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan Point B angka 1, 2, 3, 4 dan 6 (halaman 7 dan 8) yang pada pokoknya menguraikan bahwa terjadi *money politik* di Kecamatan Bungoro, Minasatene, Pangkajene, Segiri dan Tondong Tallasa, menurut Termohon adalah pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dilaporkan dan diproses melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang diatur dalam **Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**, namun jika Pelanggaran *money politik* tersebut dikategorikan sebagai Pelanggaran TSM maka dilaporkan ke Bawaslu Prov. Sulsel dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diatur dalam **Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena *money politik* yang didalilkan oleh pemohon bukan *money politik* yang berdampak pada perolehan suara pemohon yang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara penetapan calon terpilih. -----

6.4 Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi satu persatu dalil Pemohon terkait peristiwa *money politik* yang terjadi di 6 (enam) kecamatan sebagai berikut: -----

a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 dalam pokok permohonan halaman 7 terkait peristiwa *money politik* yang terjadi di Kecamatan Bungoro yang dilakukan oleh Aceng Anggota Mayor di Rumah Kayu Posko pemenangan pasangan calon nomor urut 1 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa Aceng dan dalam kapasitas apa Aceng membagikan uang, dari mana sumber uangnya dan apa tujuan membagikan uang tersebut? Sehingga Pemohon menyatakan sebagai pelanggaran *money politik* yang TSM. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan berapa suara Pemohon yang hilang dan di TPS mana, sehingga Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pasangan calon lainnya. -----

b. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 2 yang menyebutkan adanya peristiwa *money politik* di Kp. Japing-Japing Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasatene, Termohon akan tanggapi sebagai berikut: -----

- Dalil Pemohon bahwa Nasrah sebagai Tim Paslon No. Urut 1 yang ingin memberi sesuatu kepada Mira Ayu adalah dalil yang tidak jelas oleh karena Pemohon tidak menguraikan ingin "memberi sesuatu" dalam bentuk apa, berapa nilainya dan tujuannya untuk apa? sehingga dapat dikategorikan pelanggaran *money politik* yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Selain itu, Pemohon tidak menguraikan berapa suara Pemohon yang hilang dan di TPS mana, sehingga Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pasangan calon lainnya. -----

- Bahwa dalil Pemohon tentang *Nasrah datang ke rumah Mira Ayu ingin memberi sesuatu, yang oleh Mira Ayu kemudian merekam kejadian itu dan berpura-pura menerima barang tersebut*". Menunjukkan bahwa peristiwa yang diuraikan pemohon adalah hasil rekayasa oleh karena ada perbuatan yang berpura-pura menerima barang dan direkam. -----



- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Nasrah adalah Tim Paslon Nomor Urut 1 adalah tidak benar oleh karena nama Nasra tidak ada pada Surat Keputusan Nomor: 01/SK/TS/MYL-SS/VIII/2020 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN TIM SUKSES CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN H. MUH. YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M. Si dan H. SYAHBAN SAMMANA, SH TAHUN 2021-2026 ( *Vide* Bukti T-27).-
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 pokok permohonan mendalilkan peristiwa *money politik* yang terjadi di Kecamatan Pangkajene, Termohon akan tanggapi sebagai berikut: -----
- Bahwa Pemohon tidak konsisten menyebutkan waktu dari peristiwa *money politik* yang terjadi di Kp. <sup>Palewali, Kel. Tekolabbua</sup> ~~Japing-Japing~~. Pemohon mendalilkan bahwa "... pada hari selasa tanggal **Delapan Desember Dua Ribu dua Puluh (07-12-2020)...**". **Penulisan tanggal dalam huruf tertulis "delapan Desember dua ribu dua puluh" sedangkan pada tulisan dalam angka tertulis "(07-12-2020)"** sehingga terdapat 2 (dua) waktu kejadian yaitu Delapan Desember dan 7-12-2020. Hal ini Menunjukkan ketidakjelasan permohonan *a quo* mengenai peristiwa *money politik* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. -----
  - Bahwa selain itu, tidak ada kejelasan tentang peristiwa *money politik* yang dimaksud oleh Pemohon, karena Pemohon hanya mendalilkan cerita yang pada intinya menerangkan bahwa Bakri mendapat informasi dari Zaenal bahwa Amiruddin membagi-bagi uang tanpa menjelaskan dalam rangka apa dan dalam kapasitas sebagai apa Amiruddin membagi-bagikan uang tersebut. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan berapa suara Pemohon yang hilang dan di TPS mana sehingga Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pasangan calon lainnya.-
- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 dalam pokok permohonan tentang peristiwa *money politik* yang terjadi di Kecamatan Segiri. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terdapat Kecamatan Segiri, tetapi jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka Termohon akan tanggapi sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Pemohon merupakan cerita yang tidak jelas, karena hanya menguraikan cerita tentang seseorang bernama bapak Muh. Ali (bapak boca) yang memberikan uang kepada ibu Reski sebesar Rp. 150.000 untuk mencoblos atau mengarahkan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 1 tanpa menjelaskan siapa dan dalam kapasitas apa Muh. Ali (bapak boca) membagikan uang. Hal tersebut baru berupa dugaan yang tidak memenuhi unsur pelanggaran *money politik*. Pemohon sama sekali tidak menguraikan berapa suara Pemohon yang hilang dan di TPS mana sehingga Pemohon merasa telah dirugikan oleh Termohon dan Pasangan calon lainnya. -----
  
- e. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 8 dalam pokok permohonan tentang peristiwa *money politik* yang terjadi di Desa Satanger Kecamatan Tangaya. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Kecamatan Liukang Tangaya, maka Termohon akananggapi sebagai berikut: -----
  - Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan "***... pada hari rabu, tanggal 09 Desember Dua Ribu Dua Puluh (07-12-2020)...***", dalil tersebut menunjukkan terdapat 2 (dua) waktu kejadian yaitu tanggal **09 Desember** Dua Ribu Dua Puluh dan tanggal **7-12-2020** sehingga tidak jelas kapan sebenarnya pelanggaran *money politik* yang bersifat TSM terjadi. Oleh karena itu permohonan pemohon menjadi kabur/tidak jelas;---
  
  - Bahwa terkait peristiwa *money politik* yang menurut Pemohon dilakukan oleh Heni sebagai Ketua PPS yang telah mengakui menuliskan sejumlah nama pada surat suara adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada Ketua PPS di Desa Satanger Kecamatan Tangaya yang bernama Heni; -----
  
  - Peristiwa yang terjadi di TPS 2 pada hari pemungutan suara yang melibatkan penyelenggara ditingkat KPPS (Ketua KPPS TPS 2) Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 309/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi menguraikan secara



singkat kejadian adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 02, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya atas nama Heni Fitria. Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya (*Vide* Bukti T.21).-

Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 973/PP.02-6-BA/7310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Satanger, Kecamatan Tangaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-22). -----

Sebelum pelaksanaan PSU di TPS 2 Desa Satanger, Termohon memberhentikan Heni Fitria sebagai KPPS dan mengangkat KPPS Pengganti di TPS 2 Desa Satanger atas nama Sri Indayanti sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor: 974.a/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor:617/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tanggal 11 Desember 2020 (*Vide* Bukti T.24). ----

Kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan PSU di TPS 2 Desa Satanger. Saksi Pemohon hadir dan bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C.Hasil-KWK). Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Satanger yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Liukang Tangaya yang ditetapkan

pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Liukang Tangaya (*vide* Bukti T.12). -----

Bahwa Saksi Pemohon bertandatangan pada Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020 (Model D-HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) Tanggal 16 Desember 2020 tanpa catatan khusus, yang berarti tidak terdapat pelanggaran dan saksi Pemohon menerima hasil Pemilihan termasuk PSU di TPS2 Desa Satanger. Dengan demikian pelanggaran di TPS 2 Desa Satanger tidak mempengaruhi Perolehan suara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak merugikan Pemohon sehingga tidak dapat dipersoalkan pada sengketa hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan yang tidak berdasar fakta dan hukum. -----

- f. Bahwa peristiwa *money politik* yang terjadi di Kecamatan Tondong Tallasa sebagaimana dalil pemohon pada angka 6 pokok permohonan halaman 8, akan Termohon tanggap sebagai berikut: -----
- Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Arifin Hae, Mahmuddin dan Mustamin sebagai Tim Paslon Nomor Urut 1 melakukan *money politik* dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas oleh karena Nama Arifin Hae, Mahmuddin dan Mustamin tidak terdaftar pada Surat Keputusan Nomor: 01/SK/TS/MYL-SS/VIII/2020 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN TIM SUKSES CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN H. MUH. YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M. Si dan H. SYAHBAN SAMMANA, S.H. TAHUN 2021-2026 (Bukti T-27). Selain itu, Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak menguraikan berapa suara Pemohon yang hilang sebagai akibat dari peristiwa *money politik* sehingga Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan Pasangan calon lainnya. -----
  - Peristiwa *money politik* yang dimaksud Pemohon oleh Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 telah



mengeluarkan Hasil Kajian yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena *tidak ada saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan penerima uang sebagaimana laporan pelapor, adapun barang bukti berupa uang tunai lembaran seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah tidak ditemukan fakta jika yang memberikan uang dimaksud kepada penerima dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu.* Sehingga Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tidak dirugikan (*Vide* Bukti T-29).

6.5 Bahwa peristiwa *money politik* yang didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran TSM yang terjadi pada tanggal 7 – 9 Desember 2020 dan baru dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Desember 2020 dan/atau setelah Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi sehingga pada permohonan pertama pelanggaran dimaksud tidak didalilkan sebagai dasar pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. -----

6.6 Bahwa terhadap laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan, Termohon akan tanggapi sebagai berikut: -----

- Bahwa KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah bersurat ke Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 11/PY.02.1-SD/7310/KPU-Kab/I/2021 pada tanggal 1 Januari 2021 untuk meminta kejelasan tentang penanganan laporan money Politik TSM yang didalilkan dalam permohonan Pemohon (*Vide* Bukti T.28). -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memberikan tanggapan sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : B04/HM.00.02/K/01/ 2021, Perihal Permintaan Dokumen Berupa Salinan Putusan Hasil Dari Penanganan Temuan Laporan Penerimaan Uang Tanggal 14 Januari 2021 yang dilampiri dengan Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (*vide* bukti T.29), yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut: --

- ◆ ***Tidak ada saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan penerima uang sebagaimana laporan pelapor, adapun barang bukti berupa uang tunai lembaran seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah tidak ditemukan fakta jika yang memberikan uang dimaksud kepada penerima dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu.***
- ◆ ***Bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.***

6.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 sampai dengan 12 dalam Pokok permohonan, adalah dalil yang tidak benar oleh karena:-----

- Dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran serius di 6 Kecamatan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif secara *de facto* dan *de jure* tidak terbukti. -----
- Bahwa mengenai yurisprudensi yang diuraikan oleh Pemohon adalah tidak relevan dengan perkara *a quo* oleh karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tidak terdapat pelanggaran TSM yang sama dengan yang dikemukakan Pemohon sehingga dalil yurisprudensi dimaksud oleh Pemohon tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran money politik yang TSM berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyatakan laporan Pemohon tidak terbukti. -----

7. Bahwa terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum tambahan pada persidangan pendahuluan tanggal 28 Januari 2021 tentang pelanggaran TSM yang diduga kuat dilakukan oleh Paslon Nomor urut 1 antara lain: Penyaluran bantuan sosial sembako, menghimpun dan mobilisasi Camat, dan menggunakan program pengadaan genset di salah satu kampung nelayan yang menggunakan anggaran dari salah satu SKPD adalah persoalan yang tidak masuk dalam permohonan



Pemohon, baik pada permohonan pertama tertanggal 18 Desember 2020 maupun pada permohonan perbaikan tertanggal 23 Desember 2020, sehingga menurut Termohon persoalan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari materi permohonan Pemohon, hal ini bersesuaian dengan ketentuan **Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 PMK No. 6 Tahun 2020** yang menyebutkan : -----

**Pasal 13 ayat (2):**

*"Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasanya".*

**Pasal 14:**

*"Perbaikan dan kelengkapan permohonannya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan".*

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka pelanggaran TSM yang baru ditambahkan atau disampaikan oleh Pemohon pada Persidangan Pendahuluan, tidak akan ditanggapi oleh Termohon dalam Jawaban ini, dan berdasar hukum permohonan tersebut dikesampingkan. -----

Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok Permohonan di atas, maka menurut Termohon seluruh dalil Pemohon mengenai terjadinya Pelanggaran Administrasi *Money Politik* secara TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tidak terbukti, oleh karena itu beralasan hukum permohonan *a quo* dinyatakan **DITOLAK**. -----

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon. -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020; -----

- Menetapkan perolehan suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut: -----

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.	72.973 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara.
2	Drs. H. Abd. Rahman Assegaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayang, ST.,M.M.,IPM, ASEAN Eng.	53.348 (lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara.
3	Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani	41.564 (empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat) suara.
4	Andi Nirawati dan H.M. Lutfi Hanafi	30.467 (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) suara.
<b>Total Suara Sah</b>		<b>198.352 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara.</b>

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Termohon**

  
**MARHUMAH MAJID, S.H.,M.H.**

  
**AWALUDDIN YASIR, S.H., M.H.**

  
**ABDUL GAFUR, S.H.**

  
**ANDI DIAN BAUSAD, S.H.**